



(91) 2000/03

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT)**



**NOMOR : 400/PKLI/0422/III/2006
NOMOR : 1420/J12.IV/LL/06**

**TENTANG
PENGAJIAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG KESEHATAN PROPINSI
SULAWESI UTARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun dua ribu enam, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Engelbert E. Pijoh : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Paulus Kindangen, SE., MA. : Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus UNSRAT Manado, bertindak dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

atas dasar itikad baik dan saling menguntungkan, bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pengkajian Lingkungan Hidup di Bidang Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) adalah untuk menetapkan dan menyepakati garis-garis besar program kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup MSP ini meliputi :

1. Menangani Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA, ANDAL, RKL, dan RPL) Bidang Kesehatan
2. Menangani Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) Bidang Kesehatan
3. Menangani kegiatan pemantauan lingkungan bidang kesehatan yang terkait dengan kegiatan ayat 1 dan ayat 2

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan MSP ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang memuat hal-hal yang dipandang perlu untuk mensukseskan pencapaian sasaran kerja sama antara lain hak dan kewajiban, kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan pengaturan lain yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini;
2. Dalam melaksanakan MSP ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk BADAN KONSULTAN AMDAL Universitas Sam Ratulangi


Pasal 4 MASA BERLAKU

Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak ditandatangani sampai 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 LAIN-LAIN

1. Apabila ada hal lain yang dipandang perlu namun belum diatur dalam memorandum saling pengertian ini, akan diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Naskah asli Memorandum Saling Pengertian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
PEMBANTU REKTOR BIDANG KERJASAMA
DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Dr. Paulus Kindangen, SE., MA.
Dr. Paulus Kindangen, SE., MA.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROPINSI SULAWESI UTARA**



dr. Engelberth E. Pijoh
dr. Engelberth E. Pijoh



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT)**



NOMOR : 400/PKLI/0422/III/2006

NOMOR : 1420/J12.IV/LL/06

**TENTANG
PENGAJIAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG KESEHATAN PROPINSI
SULAWESI UTARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun dua ribu enam, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Engelbert E. Pijoh : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Paulus Kindangen, SE., MA. : Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus UNSRAT Manado, bertindak dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

atas dasar itikad baik dan saling menguntungkan, bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pengkajian Lingkungan Hidup di Bidang Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) adalah untuk menetapkan dan menyepakati garis-garis besar program kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup MSP ini meliputi :

1. Menangani Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA, ANDAL, RKL, dan RPL) Bidang Kesehatan
2. Menangani Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) Bidang Kesehatan
3. Menangani kegiatan pemantauan lingkungan bidang kesehatan yang terkait dengan kegiatan ayat 1 dan ayat 2

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan MSP ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang memuat hal-hal yang dipandang perlu untuk mensukseskan pencapaian sasaran kerja sama antara lain hak dan kewajiban, kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan pengaturan lain yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini;
2. Dalam melaksanakan MSP ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk BADAN KONSULTAN AMDAL Universitas Sam Ratulangi

Pasal 4 MASA BERLAKU

Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak ditandatangani sampai 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 LAIN-LAIN

1. Apabila ada hal lain yang dipandang perlu namun belum diatur dalam memorandum saling pengertian ini, akan diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Naskah asli Memorandum Saling Pengertian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
PEMBANTU REKTOR BIDANG KERJASAMA
DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Dr. Paulus Kindangen, SE., MA.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROPINSI SULAWESI UTARA



dr. Engelberth E. Pijoh